



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 02.0 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari unsur Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah, Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Pengelolaan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
17. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
19. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada Pihak Ketiga.

20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada Pihak Ketiga.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
22. Aset atau kekayaan daerah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan darimana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
23. Barang Milik Daerah adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
24. Belanja Hibah adalah belanja yang digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang kepada Pemerintah, Desa, dan Badan/Lembaga/ Organisasi yang secara fungsional terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.
25. Bantuan Sosial adalah belanja yang digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada organisasi sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok kemasyarakatan, kelompok masyarakat, perorangan, dan partai politik.
26. Bantuan keuangan adalah bantuan yang dianggarkan untuk Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintahan lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, yang diberikan dalam bentuk bantuan umum yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah/Desa penerima bantuan, dan/atau bantuan khusus yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksudnya adalah untuk mengatur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Tujuannya adalah dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab.

- (3) Ruang Lingkupnya adalah :
- a. Belanja Hibah;
 - b. Bantuan Sosial; dan
 - c. Bantuan Keuangan.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN

Pasal 3

- (1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan pemberian belanja hibah dan belanja bantuan.
- (2) Dalam pelaksanaan kewenangan dan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan atau memberikan sebagian atau seluruh kewenangannya dalam pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan kepada :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelola keuangan daerah;
 - b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran SKPKD dan BUD;
 - c. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan barang daerah.

Pasal 4

- (1) PPKD memiliki kewenangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), pencairan, pemberian, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan belanja bantuan, dan hibah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya selaku Bendahara Umum Daerah, PPKD dapat membentuk Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Pasal 5

Kepala SKPD memiliki kewenangan untuk membantu pengusulan dan perencanaan, verifikasi usulan permintaan, serta melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan belanja hibah dan belanja bantuan.

Pasal 6

- (1) PPKD dapat mengusulkan penetapan bendahara pengeluaran belanja hibah dan belanja bantuan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain :
 - a. Menyiapkan kelengkapan Surat Penyediaan Dana (SPD) belanja hibah dan belanja bantuan

- b. Menyiapkan kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP) belanja hibah dan belanja bantuan;
 - c. Menyiapkan kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja hibah dan belanja bantuan;
 - d. Menyiapkan kelengkapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja hibah dan belanja bantuan;
 - e. Melakukan penatausahaan dan pembukuan/akuntansi belanja hibah dan belanja bantuan;
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan anggaran belanja hibah dan belanja bantuan.
- (3) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada PPKD selaku Pengguna Anggaran belanja hibah dan belanja bantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran.

BAB IV JENIS BELANJA HIBAH DAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyusun anggaran belanja hibah dan belanja bantuan.
- (2) Belanja hibah dan belanja bantuan diberikan secara selektif, memiliki kejelasan penerima atau peruntukan penggunaannya, serta berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penganggaran belanja hibah dan belanja bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan terpenuhinya penganggaran belanja untuk urusan wajib.

Bagian Kesatu Hibah

Pasal 8

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pemerintahan di Daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dapat memberikan hibah kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan yang secara fungsional terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- (2) Pemberian hibah harus memiliki kejelasan peruntukannya, penerima hibah dan jenis barang/besaran, nilai uang/barang/jasa yang akan dihibahkan, dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Pasal 9

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari :

- a. Hibah dalam bentuk barang dan jasa; dan
- b. Hibah dalam bentuk uang.

Pasal 10

- (1) Hibah dalam bentuk barang dan jasa yang pelaksanaannya pada Tahun Anggaran berjalan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada RKA-SKPD.
- (2) Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD berkenaan.
- (3) Kepala SKPD melakukan proses administrasi hibah barang dan jasa.
- (4) Penyerahan hibah barang dan jasa dilakukan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atas nama Bupati
- (5) Hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah.

Pasal 11

- (1) Hibah dalam bentuk barang yang berpengaruh terhadap posisi Neraca Daerah, dilakukan melalui pengalihan kepemilikan asset dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah.
- (2) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses manajemen asset sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah.
- (3) Hibah dalam bentuk barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Berdasarkan penetapan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPKD melaksanakan penatausahaan hibah dan membantu proses penghapusan barang milik Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi kepada unit kerja pengelola asset sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang pengelolaan barang daerah.

Pasal 12

- (1) Hibah dalam bentuk uang dianggarkan dalam anggaran Belanja Hibah.
- (2) Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Belanja Bantuan

Pasal 13

Belanja Bantuan terdiri dari :

- a. Belanja bantuan sosial, dan
- b. Belanja bantuan keuangan.

Paragraf 1 Belanja Bantuan Sosial

Pasal 14

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial dan bantuan Partai Politik dalam bentuk uang dan/atau barang kepada Organisasi Sosial dan kemasyarakatan, kelompok masyarakat, perorangan, dan Partai Politik.

Pasal 15

Anggaran Bantuan Sosial terdiri dari :

- a. bantuan sosial kemasyarakatan;
- b. bantuan sosial keagamaan;
- c. bantuan sosial pengembangan kualitas pendidikan;
- d. bantuan sosial kesehatan;
- e. bantuan sosial ketenagakerjaan;
- f. bantuan sosial pengembangan ekonomi rakyat;
- g. bantuan sosial kepemudaan dan olah raga;
- h. bantuan sosial pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah;
- i. bantuan sosial pelestarian dan pengembangan lingkungan hidup;
- j. bantuan sosial kerjasama pengembangan manajemen keuangan administrasi pemerintahan dan pembangunan;
- k. bantuan Organisasi Profesi; dan
- l. bantuan Partai Politik.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan anggaran bantuan sosial lainnya yang belum termasuk pada bagian belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Penganggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan azas efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 2 **Belanja Bantuan Keuangan**

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pemerataan pembangunan dan kemampuan keuangan antar Pemerintahan Kabupaten dan/atau Pemerintahan Desa, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bantuan keuangan yang bersifat umum, dan bantuan keuangan yang bersifat khusus.
- (3) Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa dilakukan melalui mekanisme transfer langsung dari Kas Daerah Kabupaten kepada Kas Pemerintahan Desa.

Pasal 18

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan untuk memperkuat dan menciptakan keseimbangan keuangan antar Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintahan Desa.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan urusan wajib pemerintahan di Kabupaten dan/atau Desa yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan.
- (3) Penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan dicatat dan ditetapkan dalam APBD Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (4) Apabila Pemerintahan Desa belum memiliki APBDes, maka bantuan keuangan Pemerintahan Desa dituangkan dalam RKA Pemerintahan Desa.

Pasal 19

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat khusus dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten dan/atau Desa.
- (2) Tugas-tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas-tugas yang bersifat khusus dalam rangka percepatan pembangunan Daerah di Kabupaten dan/atau Desa.
- (3) Peruntukkan dan penggunaan anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN
BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja hibah dan belanja bantuan disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD).
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kewenangan otorisasi yang dimiliki Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah, dengan memperhatikan usulan dari instansi terkait.
- (3) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh TAPD dan selanjutnya dituangkan dalam RAPBD.

Pasal 21

- (1) PPKD meneliti berkas usulan belanja hibah dan belanja bantuan berdasarkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan PPKD dalam menyusun RKA belanja hibah dan belanja bantuan.

Bagian Kesatu
Penyusunan Anggaran Belanja Hibah

Pasal 22

Penyusunan anggaran Belanja Hibah dilakukan oleh PPKD, dan menjadi RKA-PPKD.

Pasal 23

Usulan Belanja Hibah dapat dilakukan oleh :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Perusahaan Daerah;
- d. Masyarakat; dan
- e. Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 24

Disamping berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, PPKD dapat menyusun Anggaran Belanja Hibah berdasarkan kebijakan pimpinan daerah, dan/atau atas usulan instansi terkait.

Pasal 25

Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dianggarkan pada kelompok Belanja Tidak Langsung pada RKA-PPKD.

Pasal 26

Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dianggarkan dalam Belanja Tidak Langsung pada RKA-PPKD.

Pasal 27

Proses pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan/atau jasa.

Pasal 28

Belanja barang dan/atau jasa untuk keperluan hibah tidak dicatat dalam neraca SKPD dan Neraca Pemerintah Daerah.

Pasal 29

Penyusunan Anggaran Belanja Hibah dilakukan berdasarkan perkiraan kebutuhan Belanja Hibah dengan mempertimbangkan aspek kewajaran, kepatutan, dan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Penyusunan Anggaran Belanja Bantuan

Pasal 30

Penyusunan anggaran Belanja Bantuan dilakukan oleh PPKD, dan menjadi RKA-PPKD.

Pasal 31

- (1) Belanja Bantuan dapat dianggarkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan tidak secara terus menerus, tidak berulang-ulang setiap Tahun Anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya.

Paragraf 1 Penyusunan Anggaran Belanja Bantuan Sosial

Pasal 32

Penyusunan Anggaran Belanja Bantuan Sosial dilakukan berdasarkan :

- a. Usulan dari organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok masyarakat, dan/atau perorangan;
- b. Usulan dari instansi terkait;
- c. Kebijakan Daerah;
- d. Usulan partai politik yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan.

Pasal 33

- (1) Usulan dari organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok masyarakat, dan/atau perorangan disampaikan kepada Bupati melalui instansi terkait dengan jenis bantuan yang diusulkan, untuk memperoleh rekomendasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan anggaran Belanja Bantuan pada RKA-PPKD.

Pasal 34

Instansi terkait dapat mengusulkan anggaran belanja Bantuan Sosial guna stimulasi percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan dan tidak dapat dialokasikan dalam bentuk Anggaran Belanja Langsung.

Pasal 35

- (1) Pimpinan Daerah dapat menyusun kebijakan anggaran Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar pertimbangan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) PPKD menindaklanjuti kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan anggaran Belanja Bantuan Sosial.

Pasal 36

PPKD menyusun Anggaran Belanja Bantuan Partai Politik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Penyusunan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan

Pasal 37

Penyusunan Anggaran Belanja Keuangan dilakukan berdasarkan :

- a. Usulan dari Pemerintah Desa;
- b. Usulan dari Instansi terkait;
- c. Kebijakan Daerah.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa, Pemerintah Desa dapat mengusulkan Anggaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten.

- (2) Usulan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat perincian penggunaan serta tolok ukur kinerja yang jelas dan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran.

Pasal 39

- (1) Instansi terkait dapat mengusulkan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten dan/atau Desa, sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah, untuk dibahas sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Pimpinan Daerah dapat menyusun kebijakan Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) PPKD menjabarkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam RKA-PPKD.

Pasal 41

PPKD menyusun Anggaran Belanja Bantuan Keuangan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga **Penetapan Anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan**

Pasal 42

RKA Belanja Hibah dan Belanja Bantuan dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dituangkan dalam RAPBD.

Pasal 43

Penetapan Anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan menjadi satu kesatuan dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 44

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, PPKD menyusun dan menetapkan DPA-PPKD.
- (2) Dalam DPA-PPKD memuat DPA Belanja Hibah dan Belanja Bantuan.

BAB VI

PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN

Pasal 45

Pelaksanaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan yang tertuang dalam DPA-PPKD.

Pasal 46

- (1) Persetujuan pemberian bantuan dapat dilaksanakan oleh Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah sesuai batas kewenangannya.
- (2) Kewenangan persetujuan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. persetujuan pemberian Belanja Bantuan sampai dengan Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah), dapat dilakukan oleh Wakil Bupati atas nama Bupati;
 - b. persetujuan pemberian Belanja Bantuan sampai dengan Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dapat dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;

Pasal 47

- (1) Ketentuan pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Hibah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan Penerima Hibah.

Bagian Kesatu

Mekanisme Pemberian Hibah

Pasal 48

- (1) Pemberian Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dianggarkan oleh SKPD berkenaan atas persetujuan Bupati.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan usulan pemberian hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa kepada Bupati melalui instansi/unit kerja pengelola asset daerah untuk memperoleh persetujuan,
- (3) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPD membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tidak mengatur tentang data penerima hibah, pemberi hibah, jenis barang dan/atau jasa yang akan dihibahkan, hak dan kewajiban penerima hibah.
- (5) Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing ditandatangani oleh Kepala SKPD dan penerima hibah, diketahui oleh para saksi.

Pasal 49

- (1) Jika barang yang dihibahkan sudah tercatat dalam Neraca SKPD dan Neraca Pemerintah Daerah, maka pemberian hibah diikuti dengan proses penghapusan asset dari neraca.
- (2) PPKD selaku BUD melakukan proses akuntansi penghapusan asset pada Neraca Pemerintah Daerah.
- (3) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD melakukan proses penghapusan asset dari Neraca SKPD.
- (4) Proses penghapusan asset pada Neraca Pemerintah Daerah dan Neraca SKPD dilakukan dengan proses konsolidasi asset berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Pemberian hibah dalam bentuk jasa dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan terkait yang tertuang pada DPA-SKPD.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun petunjuk teknis pemberian hibah dalam bentuk jasa.
- (3) Berdasarkan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD menyusun Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala SKPD, penerima hibah, dan diketahui oleh para saksi.

Pasal 51

- (1) PPKD mempersiapkan administrasi pemberian hibah dalam bentuk uang.
- (2) Calon penerima hibah dapat mengajukan permohonan pencairan Belanja Hibah kepada Bupati melalui PPKD.
- (3) Permohonan pencairan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengajukan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga dengan melampirkan :
 - a. proposal penggunaan dana hibah;
 - b. RKA Belanja Hibah;
 - c. dokumen lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 52

- (1) Berdasarkan hasil penelitian PPKD menyusun Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tidak mengatur tentang :
 - a. Nama dan alamat pemberi dan penerima hibah;

- b. Besarnya dana yang akan dihibahkan;
 - c. Peruntukan dan penggunaan dana;
 - d. Hak dan kewajiban penerima hibah;
 - e. Ketentuan lainnya yang dianggap perlu.
- (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan Penerima Hibah.
- (4) Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah PPKD melakukan pencairan Belanja Hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Mekanisme Pelaksanaan Belanja Bantuan

Paragraf 1 Prosedur Pengajuan Permintaan Pencairan Belanja Bantuan

Pasal 53

Pengajuan permintaan pencairan Belanja Bantuan dapat dilakukan oleh :

- a. organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok masyarakat, perorangan, dan/atau organisasi lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. instansi terkait;
- c. pemerintah desa; dan
- d. partai politik.

Pasal 54

- (1) Organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok masyarakat, perorangan dan/atau organisasi lainnya dapat mengajukan permintaan bantuan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengajuan permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus jelas peruntukkan dan besarnya bantuan serta dilampiri dengan proposal.

Paragraf 2 Mekanisme Pembayaran Belanja Bantuan Sosial

Pasal 55

- (1) Pengajuan permintaan Bantuan Sosial dapat disetujui langsung oleh pejabat yang memiliki kewenangan memberikan persetujuan pemberian Belanja Bantuan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

Pasal 56

- (1) Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan, PPKD dan BUD melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan penerbitan SPP, SPM dan SP2D Belanja hibah dan belanja bantuan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meneliti dokumen pendukung pembayaran Belanja Bantuan Sosial yang meliputi :
 - a. usulan permintaan Belanja Bantuan Sosial;
 - b. tujuan penggunaan Dana Bantuan Sosial dan besarnya Persetujuan Dana Bantuan Sosial;
 - c. otorisasi dan/atau persetujuan Pejabat yang berwenang;
 - d. bukti diri penerima Dana Bantuan Sosial seperti KTP dan/atau bukti diri lainnya yang sah;
 - e. surat pernyataan penerimaan dan penggunaan dana dari penerima bantuan; dan
 - f. dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu.
- (3) Proses penerbitan SPD, SPP, SPM, dan SP2D Belanja Bantuan Sosial dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57

Penerima belanja bantuan sosial harus menandatangani bukti penerimaan dan membuat surat pernyataan penggunaan dana.

Pasal 58

- (1) Untuk Belanja Bantuan Sosial yang bersifat khusus dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD tertentu, Kepala SKPD dapat mengajukan permintaan pencairan anggaran dilampiri dengan rencana penggunaan dana.
- (2) Bantuan yang akan disampaikan kepada kelompok masyarakat harus disertai dengan daftar calon penerima bantuan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 59

Berdasarkan daftar calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Kepala SKPD mengajukan pencairan Dana Bantuan Sosial yang bersifat khusus kepada Bupati.

Pasal 60

- (1) Partai Politik yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundang-undangan dapat mengajukan pencairan dana bantuan kepada Bupati.
- (2) Pengajuan permintaan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai.

Pasal 61

Mekanisme pembayaran Belanja Bantuan Partai Politik dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3 **Mekanisme Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan**

Pasal 62

- (1) SKPD terkait menyusun petunjuk teknis pelaksanaan anggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mekanisme dan prosedur penggunaan Belanja Bantuan Keuangan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 63

- (1) PPKD melakukan verifikasi usulan pencairan Bantuan Keuangan berdasarkan aspek pengelolaan, kebijakan, dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pencairan bantuan keuangan.

Pasal 64

Pembayaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dilakukan dengan mekanisme transfer langsung ke Kas Desa.

BAB VII **PENATAUSAHAAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN**

Pasal 65

Penerima belanja hibah dan belanja bantuan harus melakukan penatausahaan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66

- (1) Bendahara Partai Politik melakukan penatausahaan pengelolaan dana bantuan yang diterima Partai Politik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Partai Politik penerima bantuan menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan kepada Bupati melalui instansi terkait.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN

Pasal 67

- (1) Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan mempertanggungjawabkan pengeluaran dana hibah dalam bentuk bukti kas pengeluaran, proposal dan/atau surat permohonan yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang, surat pernyataan penggunaan dana dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan mempertanggungjawabkan pengeluaran dana bantuan sosial dalam bentuk bukti kas pengeluaran, proposal dan/atau surat permohonan yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan surat pernyataan penggunaan dana.

Pasal 68

- (1) Belanja hibah dan/atau belanja bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada Instansi Vertikal dan Organisasi Semi Pemerintah dipertanggungjawabkan oleh penerima belanja hibah dan/atau belanja bantuan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai objek pemeriksaan Aparat Pengawasan.
- (3) Belanja hibah dan/atau belanja bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada Organisasi Non Pemerintah dan masyarakat dipertanggungjawabkan oleh penerima belanja hibah dan/atau belanja bantuan dalam bentuk bukti tanda terima uang, surat pernyataan penggunaan dana dan proposal yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Belanja hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diberikan kepada penerima hibah dipertanggungjawabkan oleh penerima belanja hibah dalam bentuk berita acara serah terima barang, surat pernyataan penggunaan barang dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Pasal 69

- (1) Penerima belanja hibah dan/atau belanja bantuan bertanggungjawab terhadap penggunaan belanja hibah dan/atau belanja bantuan yang diterima.
- (2) Pemberi belanja hibah dan/atau belanja bantuan memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan belanja hibah dan/atau belanja bantuan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 70

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 71

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

PARAF KOORDINASI	
1	SEKDAKAB
2	ASISTEN BID. ADUM
3	ASISTEN BID.....
4	ASISTEN BID.....
5	ASISTEN BID.....
6	
7	Kabag. Keuangan
8	
9	KABAG HUKUM

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 31 Januari 2011

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 31 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 02-01



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Jalan Indra Bangsawan Telp. (0727) 322070, 322068, 322069, 322300, 322334

KALIANDA

Kepada Yth.

Bapak Bupati Lampung Selatan

Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten

Lampung Selatan

Di -

KALIANDA

SURAT PENGANTAR

Nomor : 900/627/I.11/2011

No.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	-	Disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi

KALIANDA, 8 April 2011


Kepala Bagian Keuangan

Drs. MINHAIRIN, MM

Pembina

NIP. 19620603 198511 1 001